



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 06 /Kpts/KPU-Kab-012.329373/2016

T E N T A N G

PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemilihan Tahun 2017 dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016 telah diterbitkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 270/KPU/V/2016, tanggal 23 Mei 2016 perihal Pengangkatan Operator Sidalih;
- b. bahwa Operator Sidalih sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pengangkatan Operator Sidalih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 270/KPU/V/2016, tanggal 23 Mei 2016 perihal Pengangkatan Operator Sidalih;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-076.01.2.657391/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016**

KESATU : Nama- nama Operator Sidalih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Operator SIDALIH sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu :

1. Menerima data pemilih dengan mengunduh melalui Sidalih secara online;

2. Verifikasi data pemilih/memutakhirkan data sesuai ketentuan;
3. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada KPU Kabupaten Banyumas;
5. Dalam menjalankan tugasnya Operator bertanggung Jawab kepada KPU Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Masa Tugas Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 4 (empat) bulan mulai bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2016.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657391/2016 tanggal 7 Desember 2015.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

KETUA

Ttd

UNGGUL WARSIADI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyumas
Nomor : 06 /Kpts/KPU-Kab-012-32937/2016
Tanggal : 30 Mei 2016
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

**NAMA-NAMA OPERATOR SIDALIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016**

1. NAMA : TUNGGUL HAMISENA,SAP
NIK : 3374122711850003
NOMOR TELPON : 085727887589
ALAMAT EMAIL : tunggulhamisena@ymail.com
2. NAMA : BHAROTO PRIYO UTOMO,SIP
NIK : 3302261507830006
NOMOR TELPON : 089679259463
ALAMAT EMAIL : bharotoutomo@gmail.com

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

KETUA

Ttd

UNGGUL WARSIADI, SH

